

## Akuntabilitas Pemerintah Dan Partisipasi Masyarakat Desa Ciwangi Kabupaten Purwakarta Pada Indeks Ketahanan Sosial Mewujudkan Desa Mandiri

Maulidia Maryam Zaenadine<sup>1✉</sup>, Dewi Noor Azijah<sup>2</sup>, Evi Priyanti<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Universitas Singaperbangsa Karawang

Correspondence Author: [1610631180110@student.unsika.ac.id](mailto:1610631180110@student.unsika.ac.id)✉

### Article history

Received : 2023-03-21

Accepted : 2023-05-22

Published : 2023-09-02

### Kata Kunci:

Akuntabilitas;  
Partisipasi; Desa  
Mandiri; Indeks Desa  
Membangun

**Abstract :** The government through the initiative of an independent village program is a concrete effort to realize comprehensive and equitable state development. To succeed the government's ideals, proper actualization is needed, the government focuses on villages whose majority of the area is in the outskirts and outermost areas and is not the focus of development, this is also stated in the Presidential Nawacita which emphasizes that it will develop Indonesian territory starting from the periphery by strengthening regions and villages within the framework of a unitary state. The realization of an independent village needs to be re-examined how the achievement of the Village Building Index is, which is a composite index that is divided into a social resilience index, an economic resilience index, and an environmental/ecological resilience index that will measure village achievements. Obtaining a good IDM in Ciwangi village which is an independent village by the Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi will be discussed by examining how the implementation of an accountability principle is carried out by the Ciwangi village government and participation from and by the Ciwangi village community. The research was carried out with a descriptive qualitative approach and observation and in-depth interview techniques. This research resulted in to realize an independent village and get a high social resilience index value, active collaboration is conducted with village government with ciwangi village communities in various government affairs and social community activities such as community participation in musrembangdes and dare to express your criticism and suggestions for village progress and followed by government villages and apparatus are accountable to any policies and programs that are conducted by the village by conducting some cost-friendly public service innovations to the community, with the support of strategic village areas and heterogent communities, but there are still problems in bumdes management with the failure of some business works due to the lack of existing competence and lack of communication to the village government and the community.

**Abstrak:** Pemerintah melalui prakarsa program desa mandiri merupakan upaya nyata untuk mewujudkan pembangunan negara yang menyeluruh dan merata. Untuk mensukseskan cita-cita pemerintah diperlukan aktualisasi yang tepat, pemerintah menitikberatkan pada desa-desa yang mayoritas wilayahnya berada di daerah pinggiran dan terluar serta tidak menjadi fokus pembangunan, hal ini juga tertuang dalam Nawacita Presiden yang menegaskan akan membangun Wilayah Indonesia dimulai dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Perwujudan desa mandiri perlu dikaji kembali bagaimana pencapaian Indeks Pembangunan Desa yang merupakan indeks komposit yang terbagi menjadi indeks ketahanan sosial, indeks ketahanan ekonomi, dan indeks ketahanan lingkungan/ekologi yang akan mengukur capaian desa. Perolehan IDM yang baik di desa Ciwangi yang merupakan desa mandiri oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi akan dibahas dengan mengkaji bagaimana penerapan prinsip akuntabilitas yang dilakukan oleh pemerintah desa Ciwangi dan partisipasi dari dan oleh masyarakat Ciwangi masyarakat desa. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif deskriptif dan teknik observasi dan wawancara mendalam. Penelitian ini menghasilkan untuk mewujudkan desa mandiri dan mendapatkan nilai indeks ketahanan sosial yang tinggi, kerjasama aktif dilakukan pemerintah desa dengan masyarakat desa ciwangi dalam berbagai urusan pemerintahan dan kegiatan sosial kemasyarakatan seperti partisipasi masyarakat dalam



Available online at  
<https://jim.usk.ac.id/sejarah>

musrembangdes dan berani menyampaikan kritik dan saran untuk kemajuan desa dan ditindaklanjuti oleh pemerintah desa dan aparaturnya bertanggungjawabkan setiap kebijakan dan program yang dilakukan oleh desa dengan melakukan beberapa inovasi pelayanan publik yang ramah biaya kepada masyarakat, dengan dukungan kawasan desa yang strategis dan masyarakat yang heterogen, namun ada masih terdapat permasalahan dalam pengelolaan bumdes dengan gagalnya beberapa usaha karena kurangnya kompetensi yang ada dan kurangnya komunikasi dengan pemerintah desa dan masyarakat.

## PENDAHULUAN

Terdapat pengertian dari pembangunan desa menurut Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 02 tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun yaitu pembangunan desa merupakan sebuah usaha bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan yang sebanyak mungkin guna mencapai masyarakat desa yang sejahtera. (Agusta, 2014) pun menambahkan bahwa dilakukannya pembangunan desa dan juga pada kawasan pedesaan yang secara komprehensif ialah faktor penting guna pembangunan daerah, pengentasan kemiskinan, serta pengurangan kesenjangan antar wilayah. Hal itu pun tak luput dari bahwa orientasi kewilayahan dapat membuka peluang keadilan dari merata nya pembangunan di seluruh pelosok negara Indonesia.

Dalam hal pembangunan desa, (Budiarto et al., 2017) menjelaskan isu-isu strategis terhadap konteks pembangunan desa dan juga kawasan pedesaan, antara lain Pertama, tentang kualitas hidup masyarakat dan juga kesejahteraannya, sebab kemiskinan dipengaruhi karena keterisolasian wilayah tersebut. Untuk hal yang kedua, didapati keterbatasan di pembangunan sarana prasarana juga tersedianya fasilitas pendidikan, listrik, kesehatan, telekomunikasi serta fasilitas transportasi di desa beserta kawasan pedesaan. Lalu hal yang ketiga, aspek keberdayaan serta kemandirian dari masyarakat di pedesaan, sebab pencetus ketidakberdayaannya masyarakat dipengaruhi faktor ekonomi maupun faktor non ekonomi. Pada poin keempat, adanya desakan kepada pihak pemerintah desa guna bertindak secara aktif, efisien, beserta akuntabel, hal tersebut didasari karena

lahirnya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa yang mengintervensi jalannya tata kelola pemerintahan desa meliputi kelembagaan kemasyarakatannya. Kelima, adanya pemanfaatan secara berkelanjutan pada sumber daya alam dan juga lingkungan. Sebuah konsep pembangunan yang digaungkan Amarty Sen di dalam buku Pembangunan Desa Dalam Perspektif Sosiohistoris oleh (Nain, 2019) memiliki makna ialah pembangunan sebagai suatu kebebasan atau yang disebut dengan *development as freedom*, sebab pembangunan sendiri tidak sebatas perkara ekonomi, akan tetapi perihal aspek sosial yang merupakan indikator kunci oleh karena itu makna pembangunan adalah terbebasnya manusia dari ketidakmampuan beserta ketidakkompetennya, atas dasar makna tersebut lahirlah gagasan Sen yang menyatakan pembangunan seyogianya berarti pemberdayaan, pembangunan seyogianya berarti kebebasan, dan pembangunan seyogianya berarti pembangunan sosial.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Tahun 2014 hadir untuk mengembangkan paradigma serta konsep yang baru dari kebijakan tata kelola desa secara nasional. Dalam sudut pandang di undang-undang ini, sudah tidak lagi menjadikan desa sebagai latar belakang negara Indonesia, melainkan sebagai sebuah halaman depan dari negara Indonesia, karena pada hakikatnya yang membangun sebuah Negara Kesatuan Republik Indonesia ini ialah desa, lalu dalam undang-undang ini menekankan pada asas rekognisi dan juga asas subsidiaritas serta tidak luput pula meningkatkan sebuah prinsip keberagaman. (Kurniawan, 2015). Terdapat pernyataan Roberts dalam (Damayanti & Syarifuddin, 2020) yang menyatakan *which granted villages the right to implement their own*

government system. This law aims to increase village community participation in village planning and development. It is consistent with the concept that emphasizes the importance of bottom-up, local development that integrates with local culture and includes the participation of local communities rather than imposing an outside development model, and the ideal concept in Law No. 6 of 2014 is alternative development, which focuses on the value of community-based development with a locality technique, inside this case village communities. (Bismo & Sahputra, 2021) setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 6 tentang Peraturan Desa (UU Desa), negara kini secara resmi mengakui kemampuan desa untuk terus mengatur wilayah dan penduduknya. Adanya dana desa yang dialokasikan setiap tahun untuk diterapkan dalam hal pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa merupakan indikator lain dari upaya pemerintah untuk memaksimalkan peran desa. Dengan disahkannya UU Desa, optimisme sangat besar.

Tolak ukur diperlukan untuk menentukan seberapa besar kemakmuran dan pembangunan telah meningkat di suatu daerah (Luthfianto, 2023). Peningkatan ini terlihat pada struktur beberapa bidang, antara lain pendidikan, kesehatan, ekonomi, politik, dan budaya. Di Indonesia ini, terutama di desa, status desa dapat menunjukkan seberapa maju dan berkembangnya desa tersebut. Kemajuan dan kemandirian desa yang ditentukan oleh indeks desa berkembang dapat memberikan informasi tentang statusnya (Suhartono, 2022). Tentang hal tersebut terdapat ketentuan yang bersumber pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun atau IDM, yang mengkategorikan desa menjadi lima kategori desa antara lain Desa sangat tertinggal; Desa tertinggal; Desa Berkembang; Desa Maju; dan Desa Mandiri, dan kategori desa tersebut dinilai pada indeks ketahanan sosial, indeks ketahanan ekonomi, dan indeks ketahanan ekologi/lingkungan. Desa harus memiliki

ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi untuk menjadi masyarakat yang maju. Dengan indeks komposit yang sempurna dan desa yang kuat sebagai landasan, desa akan tumbuh lebih cepat. Indeks Desa Membangun (IDM) dibuat untuk membantu pemerintah dalam mengatasi atau mengentaskan desa tertinggal dan mendekatkannya menjadi desa mandiri. Tujuannya dalam pembuatan Indeks Desa Membangun adalah untuk menilai kemajuan dan kemandirian desa serta menawarkan data dan informasi tambahan untuk pembangunan desa (Yanto, 2014).

Pemerintahan desalah yang mendorong terjadinya perubahan di masyarakat ini. Pemerintah desa harus memahami kondisi desa untuk melaksanakan pemerintahan, khususnya yang berkaitan dengan persoalan dan kebutuhan masyarakat yang dipimpinnya. Pemahaman ini harus dimulai dari kebutuhan pelayanan dasar, seperti kebutuhan pendidikan, kesehatan, sosial, air minum, ketentraman dan ketertiban umum, serta sarana prasarana lainnya. maka dari itu, dalam keberlangsungan dari pembangunan desa diharuskan adanya kehadiran dan kontribusi yang baik dari jajaran pemerintahan desa untuk kemaslahatan bagi masyarakat banyak, karena jika taraf suatu pembangunan desa masih rendah maka dapat disebabkan berasal minimnya kerja sama diantara para perangkat pemerintahan desa. (Zarkasi and Dimasrizal, 2019).

## **METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan pada penelitian ini merupakan metode penelitian dengan pendekatan kualitatif. Menurut Creswell, dipilihnya penelitian dengan pendekatan kualitatif yaitu penelitian tersebut memiliki sifat penyelidikan yang bermaksud topik atau populasi yang sedang diteliti belum banyak, serta mengharuskan peneliti mendengarkan informasi yang diperoleh dari informan lalu memberikan gambaran yang bersumber dari keterangan tersebut (Sato & Laksmo, 2020) dan

(Taguchi, 2018) menambahkan bahwa The advantage of employing a qualitative approach is its open-ended, exploratory stance, which allows researchers to commit to comprehending the causes behind a phenomenon rather than proving or denying a hypothesis and the data are from interview sessions, observations, and field notes are rich, representing a wealth of information about perspectives and thoughts. Metode deskriptif menurut definisi Nawawi & Martini dalam (Yanto, 2014) ialah sebuah proses dari pemecahan masalah yang diselidiki dan dapat menggambarkan ataupun melukiskan dari keadaan suatu objek yang sedang diteliti, yang bersumber fakta yang terlihat ataupun sebagaimana adanya.

Penelitian ini dilakukan di desa Ciwangi Kecamatan Bungursari Kabupaten Purwakarta Provinsi Jawa Barat. Dipilihnya desa tersebut sebagai lokus penelitian disebabkan desa Ciwangi memperoleh status desa mandiri oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia pada tahun 2020. Maka metode penelitian deskriptif ini digunakan sebagai tujuan memperoleh informasi yang menyeluruh serta dapat menghasilkan gambaran saat maupun hasil penelitian dalam mengetahui akuntabilitas yang dilaksanakan oleh pihak pemerintah desa Ciwangi Kabupaten Purwakarta dan bagian partisipasi masyarakat desa dalam menaikkan nilai IDM guna mencapai status desa mandiri serta dikarenakan penelitian ini dengan pendekatan kualitatif maka dalam memperoleh data untuk menunjang hasil penelitian dilakukan observasi, wawancara mendalam dengan para pihak yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan akuntabilitas dan partisipasi di desa Ciwangi, dan juga ditambah dengan data-data yang berasal dari dokumen yang diperoleh dari daring dan sumber/instansi terkait. Prinsip akuntabilitas yang akan

dijabarkan dibawah ini meliputi akuntabilitas hukum dan peraturan, akuntabilitas proses, akuntabilitas program, akuntabilitas kebijakan, lalu pada bentuk partisipasi oleh masyarakat meliputi partisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan hasil, evaluasi.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Perolehan Status Desa Mandiri**

Sebuah narasi dalam buku Desa Membangun Desa Mandiri menurut (Kurniawan, 2015) menyatakan bahwa, pembangunan desa yang dilakukan secara internal merupakan pilar penting untuk pembangunan nasional yang harus diakui oleh negara, terlebih jika negara mengakui prakarsa dan pemberdayaan lokal, maka akan mempersatukan para entitas negara bangsa menjadi satu kesatuan konsep dan implementasi tunggal, bermula dari pembangunan nasional menuju kemandirian nasional. Dengan demikian, kemerdekaan negara Indonesia yang sesungguhnya terletak pada kemerdekaan desa-desanya sebagai penyusun dan pengemban nama negara kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, negara berkomitmen kuat untuk meningkatkan kapasitas desa dengan memperkuat masyarakat lokal yang ada guna mewujudkan desa menjadi desa yang damai dan sejahtera dari aspek ekonomi, sosial, dan ekologi serta menjadikan desa menjadi desa yang mandiri (Budiman & Jumansyah, 2020). Maka dari itu, untuk menunjang keberhasilan dari desa sebagai pilar krusial dari pembangunan nasional dibutuhkan regulasi yang kuat untuk menciptakan hal tersebut muncullah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta Peraturan Menteri Desa Nomor 02 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun. Regulasi tersebut sangat diperlukan agar jalannya pemerintahan desa serta pembangunan di dalamnya memiliki panduan serta arah yang jelas guna tercapainya predikat status desa yang mandiri menurut Kementerian Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Untuk menilai efektivitas pembangunan desa, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi menghitung

Indeks Desa Berkembang/IDM secara berkala (Permendesa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016). Hasil penghitungan nilai IDM digunakan untuk mengevaluasi efektivitas atau kinerja Pemerintah Desa, selain daripada itu juga digunakan sebagai data dasar sebagai acuan dalam perencanaan program dan kegiatan pembangunan di desa. Untuk desa yang sudah mencapai predikat status desa mandiri, indeks desa membangun atau nilai IDM pada desa tersebut (Oktaviana & Darma, 2022). (Palilu et al., 2021) menambahkan jika merujuk pada IDM, beberapa indikator memudahkan desa menentukan tingkat kemandirian desa. Melalui instrumen ini, desa dapat mengidentifikasi permasalahan yang terkait dengan pembangunan desa dan potensinya untuk memotivasi desa agar mampu memecahkan masalah yang terus menerus dialaminya (Tabita et al., 2022). Dalam hal ini untuk mendeteksi potensi desa maupun dengan kemajuan perkembangan pembangunan desa ataupun permasalahan yang terjadi di desa dapat diketahui melalui Indeks Desa Membangun yang di dalamnya terdapat Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Lingkungan/Ekologi, dan Indeks Ketahanan Ekonomi.

Pada tahun 2020, desa Ciwangi yang terletak di Kecamatan Bungursari Kabupaten Purwakarta Jawa Barat berhasil memperoleh predikat desa mandiri berdasarkan penilaian dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia. Desa mandiri sendiri merupakan sebuah predikat desa yang memiliki kemampuan dalam mengelola kepentingan masyarakatnya secara mandiri dan berkelanjutan baik dalam aspek ekonomi, sosial, budaya, dan politik. (Husaeni, 2017) menambahkan desa mandiri yakni sebuah hasil refleksi dari keinginan masyarakat desa yang kuat untuk maju, menghasilkan sebuah karya dari desa serta desa dapat mencukupi kebutuhannya. Penilaian pada IDM tersebut berdasarkan pencapaian yang baik di setiap indikator dan dimensi pada setiap indeks, meskipun tidak semua indikator memenuhi klasifikasi nilai yang telah ditentukan Kementerian tetapi hampir keseluruhan nilai yang dicapai desa

Ciwangi memasuki klasifikasi nilai sebagai desa mandiri dengan total perolehan nilai mencapai 0,9422 yang mana nilai tersebut melampaui nilai rata-rata nasional Indeks Desa Membangun 0,566 dan ambang batas nilai dari desa mandiri merupakan  $> 0,815$  (Hamidi et al., 2015).

### **Indeks Ketahanan Sosial Pada Indeks Desa Membangun**

Ketahanan sosial sendiri menurut Keck & Sakdapolrak, (2013) menyatakan *In contrast to the general notion of resilience, the understanding of social resilience is deeply influenced by insights from the social sciences, and addresses questions of human agency, social practices, power relations, institutions, and discourses.* (Wirawan & Amrifo, 2020) menambahkan jika ketahanan sosial masyarakat begitu terikat dengan adanya interaksi faktor sosial ekonomi yang kompleks supaya membentuk modal sosial serta menjamin ketahanan masyarakat terhadap tekanan lingkungan. Sebagaimana komunitas yang memiliki ketahanan sosial jika: 1) Berkemampuan untuk melindungi para anggotanya dengan efektif yang mencakup baik individu maupun keluarga yang mudah terdampak oleh perubahan sosial; 2) Berkemampuan menumbuhkan partisipasi dari masyarakat yang meliputi mental, pikiran, juga emosi tiap individu yang mana akan menimbulkan efek terhadap kontribusi sehingga tujuan dapat diraih dan dapat bertanggungjawab pada setiap usaha yang menjadikan keberhasilan pada tiap program yang ada; 3) Keefektifan dari mekanisme pada pengelolaan konflik dan kekerasan dapat dikembangkan; 4) Kearifan lokal yang penuh akan nilai-nilai luhur terpelihara dengan baik (Marwanti et al., 2018).

Fraser & Galinsky dalam (Nomaini, 2019) menjelaskan dalam arti yang lebih luas, konsep resiliensi atau ketahanan diterapkan dalam lingkup sosial, sehingga menghasilkan ketahanan sosial. Ketahanan sosial adalah proses dinamis yang melibatkan serangkaian gejala yang memerlukan adaptasi yang berhasil terhadap berbagai ancaman signifikan dalam perjalanan hidup dan hasil lainnya serta ketahanan sosial tersebut menjadi bagian indeks komposit dan berada di dalam

salah satu pengukuran sebuah desa oleh kementerian desa. Untuk di desa Ciwangi nilai yang tertinggi pada ketiga indeks

tersebut ialah kontribusi nilai berasal dari Indeks Ketahanan Sosial dengan capaian nilai sebesar 0,9600.



Gambar 1. Diagram Indeks Komposit IDM Desa Ciwangi  
Sumber: Kemendes.go.id

Dalam Indeks Ketahanan Sosial terdapat beberapa dimensi yang berisikan indikator-indikator penilaian untuk desa, antara lain sebagai berikut:


Tabel 1. Indeks Ketahanan Sosial

Dimensi	Variabel
Ketahanan Sosial	Kesehatan Pelayanan Kesehatan Keberdayaan Masayarakat untuk Kesehatan Jaminan Kesehatan Akses Pendidikan Dasar Menengah
	Pendidikan Akses Pendidikan Non Formal Akses ke Pengetahuan Memiliki Solidaritas Sosial
	Modal Sosial Toleransi Rasa Aman Penduduk Kesejahteraan Sosial

\*) sumber data: Indeks Desa Membangun Kementerian Desa, 2016

Dari keseluruhan jumlah indikator pada indeks ketahanan sosial pada IDM di desa Ciwangi, terdapat variabel yang

dominan yang memiliki penilaian lebih tinggi.



Gambar 2. Diagram IKS Desa Ciwangi  
Sumber:Kemendes.go.id

## **Pelaksanaan Akuntabilitas dan Partisipasi di Desa Ciwangi**

Dalam penelitian ini, peneliti menitik beratkan pada perolehan predikat desa mandiri desa Ciwangi dengan fokus pada praktik pelaksanaan dari sisi akuntabilitas juga prinsip partisipasi. Bagaimana berjalannya kedua teori tersebut di dalam ruang lingkup pemerintahan desa Ciwangi dan lingkungannya oleh para aktor pelaksanaannya sehingga tercapainya predikat desa mandiri. Akuntabilitas serta partisipasi merupakan dua aspek penting sebagai dasar kokohnya pemerintahan yang terjadi dan selaras dengan hukum regulasi yang ada, jika aspek-aspek tersebut dapat berjalan dengan baik maka tidak mungkin hal tersebut tidak dapat tercapai. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Haryanto yang dikutip dari Subroto dalam Syachbrani (2012) bahwa prinsip terciptanya good governance atau tata kelola pemerintahan yang baik antara lain terdapat prinsip partisipasi, transparansi serta kebertanggungjawaban dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan. Sutoro Eko (2014) dalam bukunya yang berjudul "Menantang Akuntabilitas Publik dari Medan Warga" menyatakan bahwa akuntabilitas yakni asas fundamental dalam demokrasi dan pelayanan publik. Akan tetapi akuntabilitas tidak saja bekerja pada urusan internal pemerintahan (kontrol juga keseimbangan antara lembaga legislatif dan eksekutif), apalagi jika akuntabilitas dianggap tak lebih dari sebuah prosedur formal dalam tubuh birokrasi. Wicaksono (2015) menekankan jika pada sebuah negara demokrasi seperti halnya Indonesia, maka dalam ranah organisasi publik diharuskan akuntabel kepada keseluruhan tindakan yang telah dilaksanakan. Untuk proses terlaksananya prinsip-prinsip tersebut, Hariani (2018) menjelaskan bahwa akuntabilitas ialah suatu proses dari administrasi-publik yang mana dalam memperolehnya hanya dapat dengan kesungguhan dan berkelanjutan dalam upayanya. Dibutuhkan juga kesadaran kewaspadaan publik di setiap proses evolusinya. Jika meningkatnya partisipasi penduduk dan penerima layanan, maka meningkat pula akuntabilitas oleh pejabat

publik. Hopwood & Tomkins dalam Sawir (2017) menyebutkan bahwa terdapat beberapa dimensi yang harus dimiliki oleh akuntabilitas publik antara lain:

### a. Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran;

Akuntabilitas ini merupakan sebuah akuntabilitas pada lembaga publik yang dituntut kejujurannya dalam bekerja dan taat pada hukum yang berlaku. Akuntabilitas jenis ini pun memiliki keterkaitan dengan kepatuhan kepada hukum yang berlaku dalam menjalankan organisasi. Lalu, akuntabilitas kejujuran ialah sebuah akuntabilitas yang berhubungan dengan penghindaran dari penyalahgunaan kekuasaan, korupsi dan kolusi. Jadi, sebuah akuntabilitas hukum mewajibkan adanya penegakkan hukum yang dijalankan, sedangkan akuntabilitas kejujuran menghendaki praktik organisasi yang tidak terdapat malpraktek juga maladministrasi.

Untuk di desa Ciwangi, dalam pelaksanaan akuntabilitas hukum dan kejujuran, kepala desa menjelaskan tentu dalam aspek tersebut mengikuti standar operasional prosedur atau disingkat SOP untuk semua aparat desa dan perangkat desa sesuai dengan tupoksi masing-masing bagian. Dalam pelaksanaan pemerintahan pun mengikuti aturan-aturan dari permendagri. Sedangkan untuk aspek kejujuran, baik dalam praktik pemerintahan dan administrasi yang dilakukan pemerintah desa dilakukan dengan sebaik dan kejujuran dari semua perangkat desa demi menciptakan pelayanan yang baik kepada masyarakat, seperti misalnya dalam pelayanan publik di desa seperti pembuatan surat keterangan domisili, surat izin usaha dan sebagainya atau pembuatan ktp dan yang lainnya itu tidak ditentukan biaya untuk pelayanannya sebagaimana diterangkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik pasal 12 sistem pelayanan terpadu diselenggarakan dengan tujuan salah satunya ialah mewujudkan proses pelayanan yang murah dan pada pasal 13 disebutkan sistem pelayanan terpadu dilaksanakan dengan salah satunya prinsip

ekonomis, dan sebagainya tetapi jika masyarakat ingin bersedekah seikhlasnya kepada perangkat desa itu kami persilahkan, karena untuk pelayanan publik ini sudah disediakan dananya dari APBDes untuk alat tulis kantor jadi masyarakat tidak usah membeli kertas atau yang lainnya untuk kenyamanan dan efisiensi dalam melayani masyarakat. Untuk masalah pengaturan dana pun pemerintah desa Ciwangi berupaya keras untuk mempergunakan seefisien dan semaksimal mungkin, penggunaan dana pun masyarakat ikut memantau dengan melalui APBDes dan dari bukti pembangunan yang ada, karena nominal anggaran yang desa miliki terpampang jelas di depan kantor desa menggunakan baliho. Hal-hal tersebut dilakukan dalam upaya pengimplementasian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, karena jika penggunaan dana desa dilakukan dengan tepat dan terbuka mengikuti kaidah pada undang-undang desa, maka hal tersebut mengindikasikan bahwa keuangan yang ada di desa berjalan dengan baik.

#### b. Akuntabilitas Proses;

Akuntabilitas proses berhubungan terhadap pelaksanaan prosedur pada saat melaksanakan tugas apakah sudah cukup baik dalam hal sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, serta pada prosedur administrasi. Akuntabilitas jenis ini tertuang pada proses cepat, responsif, dan murah biaya di pemberian pelayanan publik.

Dalam hasil wawancara dengan kepala desa Ciwangi, untuk proses pada setiap pelayanan yang diajukan oleh masyarakat, diharapkan masyarakat dapat menerima pelayanan yang efektif dan efisien juga aparat memberikan pelayanan yang baik meskipun dalam kinerja petugas, kepala desa Ciwangi memperjelas bahwa dalam melakukan pelayanan publik ini tidak terlalu keras menentukan target pencapaian melainkan dengan fokus memberikan pelayanan yang baik yang mudah kepada masyarakat sehingga masyarakat senang jika dilayani, maka pemerintah desa berusaha dengan melakukan inovasi pelayanan seperti dengan menggunakan pelayanan digital yaitu Web Desaku, dalam

laman daring tersebut masyarakat dapat mengajukan berbagai pelayanan yang dibutuhkan dan bisa juga berupa pengaduan sarana prasarana desa yang rusak ataupun tentang jalan yang butuh pembangunan dan masyarakat pun dapat menghubungi melalui aplikasi WhatsApp aparat des ajika ingin mengajukan pelayanan ataupun pengaduan. Upaya tersebut dilakukan dengan harapan dapat mempercepat dan mempermudah pelayanan yang masyarakat dapat dan juga mempercepat kinerja pemerintah desa, karena efisiensi dan keefektifan kinerja sangat dibutuhkan dalam pelayanan pemerintahan guna mempercepat hal yang harus dikerjakan, hal tersebut pun akan berdampak pada lingkungan pemerintah desa yang cakap dan tanggap yang menjadikan desa tersebut menjadi desa mandiri.

#### c. Akuntabilitas Program

Pada jenis akuntabilitas ini berkaitan dengan pertimbangan dari menetapkan sebuah tujuan yang dapat atau tidaknya dicapai, dan juga berkaitan tentang pertimbangan alternatif program oleh organisasi supaya dapat mewujudkan ke optimalan dari hasil dengan biaya yang murah. Pertanggungjawaban Lembaga publik pada program yang sudah disusun sampai dengan terlaksananya program tersebut.

Jika terdapat program atau kebijakan yang dijalankan di desa Ciwangi, kepala desa menjelaskan bahwa yang pertama dilakukan ialah sosialisasi kepada masyarakat desa melalui RT RW dan lembaga-lembaga desa lainnya dan dilakukan musrembang,, musrembang di tingkat RT lalu hasil rapat di tingkat RT dibawa ke tingkat RW dan pada hasil rapat ditingkat RW memunculkan skala prioritas yang akan menjadi usulan dari RW tersebut dan kemudian usulan tersebut dibawa ke tingkat dusun, tiap dusun memiliki usulan prioritasnya masing-masing dan akan dibawa lagi ke tingkat desa, pada musrembangdesa makan semua pihak pun ikut hadir. Musrembangdesa ini bertujuan supaya program atau kebijakan yang akan terlaksana di desa ini dapat diketahui oleh seluruh masyarakat dan masyarakat dapat pula mengoptimalkan berjalannya program yang sudah ditetapkan sebelumnya dan



dapat berjalan sesuai target. Untuk anggaran yang dikeluarkan pada setiap program sudah teralokasikan pada APBDes dan dengan anggaran yang sudah ditetapkan desa Ciwangi mampu untuk melaksanakan berbagai program dan proyek yang ada, maka dari itu desa Ciwangi dapat memperoleh predikat sebagai desa mandiri. Jika terdapat program prioritas yang akan direalisasikan, maka setahun sebelumnya program dan atau pembangunan fisik yang direncanakan akan dimasukkan kedalam RKPDes serta RPJMDes. Untuk berbagai program pembangunan fisik maupun non fisik di desa Ciwangi ini sudah melalui musyawarah skala prioritas dari aspirasi masing-masing RT RW sampai dibawa ke tingkat desa dan sudah melalui musrembangdes dan dimasukkan kedalam RKPDes, dan dengan dana yang sudah tersedia, program yang direncanakan sudah berjalan baik dengan efisien, meski masih terdapat aspek yang perlu diberikan perhatian untuk pembangunan fisik.

#### d. Akuntabilitas Kebijakan

Policy accountability atau akuntabilitas kebijakan memiliki keterkaitan terhadap tanggungjawab dari lembaga publik dalam hal ditetapkannya kebijakan. Lembaga publik harus bisa mempertanggungjawabkan dan memikirkan dampak yang akan terjadi atas kebijakan-kebijakan yang sudah diambil. Pada aspek prinsip akuntabilitas kebijakan dibagi menjadi akuntabilitas kebawah, akuntabilitas ke atas serta akuntabilitas kesamping.

Pengimplementasian prinsip dari akuntabilitas kebawah di desa Ciwangi seperti dilakukannya sosialisasi dan terselenggaranya musrembang desa oleh pemerintah desa kepada masyarakat, RT RW, Dusun, dan semua pihak yang terkait dengan membahas tentang kebijakan maupun program dan tentang keuangan dan skala prioritas pembangunan desa kedepannya untuk dimuat dalam RKPDes RPJMDes. Semua hal yang akan dan sedang diselenggarakan desa akan dilakukan sosialisasi dan diskusi pada musrembangdes kepada semua pihak yang susunannya berada dibawah pemerintah desa dan itulah tujuan dari akuntabilitas

kebawah ini. Dengan dilakukannya akuntabilitas kebawah ini, masyarakat maupun pihak terkait lainnya dapat mengetahui tentang bagaimana jalannya pemerintahan desa. Menurut penuturan kepala desa Ciwangi, jadi pemerintah desa tidak bisa hanya melakukan pasang spanduk tentang keuangan atau program desa tanpa melakukan sosialisasi pada musrembangdes dan keterbukaan pada masyarakat yang dilakukan secara langsung melalui penjelasan lisan untuk menghindari atau mengurangi kesalahpahaman di masyarakat.

Lalu untuk akuntabilitas ke atas merupakan akuntabilitas yang ditujukan pada pertanggungjawaban pemerintah desa kepada lembaga yang berada diatasnya seperti kecamatan Bungursari, Dinas Pemberdayaan Desa dan Masyarakat, Inspektorat kabupaten Purwakarta, dan pemerintah pusat. Ditahap akuntabilitas ini, dilakukannya laporan pertanggung jawaban dan alokasi dana desa oleh pemerintah desa Ciwangi kepada pusat maupun lembaga pengawas keuangan, hal diatas merupakan salah satu bentuk akuntabilitas keuangan dalam APBDes dan RAB serta program yang dilakukan desa sesuai dengan RPJMDes nya bagaimana teralisasikannya. Sedangkan akuntabilitas ke samping dilakukan kepada para aparat desa, BPD atau yang disebut Bamusdes di Kabupaten Purwakarta dan Lembaga desa. Sebagai pihak yang setara dalam menjalankan roda pemerintahan di desa, dilakukannya sinergitas antara kepala desa serta Bamusdes agar dalam menjalankan amanat dari masyarakat, karena fungsi dari bamusdes itu menampung aspirasi yang datang dari masyarakat dan menyalurkannya kepada kepala desa untuk dimusyawarahkan dan juga fungsi pengawasannya pada kegiatan-kegiatan di masyarakat terutama pengawasan pada mitra kerja di pemerintahan desa yaitu Kepala Desa, hal tersebut dapat menciptakan hubungan komunikasi yang baik antara Bamusdes dengan kepala desa sebagai mitra kerja. Maka, dalam berbagai aspek dalam pemerintahan desa, akuntabilitas yang dilakukan Kepala Desa dengan Bamusdes/BPD sangat menentukan berjalannya kebijakan serta program desa

guna mencapai predikat sebagai Desa Mandiri.

Sedangkan jika partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat merupakan langkah yang dapat membantu masyarakat untuk mulai memahami terhadap situasi serta problematika juga berusaha menciptakan metode atau cara yang dapat dipergunakan dalam saat terdapat masalah (memiliki kesadaran kritis) (Rusni, 2021). Conyers dalam Henry Sigalingging (2014) menambahkan setidaknya tiga alasan utama dalam prinsip partisipasi di masyarakat memiliki untuk hadir pada perencanaan pembangunan:

1. Partisipasi di masyarakat sebagai alat yang bertujuan untuk memperoleh informasi perihal sebuah kondisi dan atau sikap masyarakat daerah tersebut, karena jika hal tersebut tidak ada dapat menyebabkan kegagalan di sektor proyek atau pembangunan;
2. Keberhasilan program pembangunan dana tau proyek akan lebih besar jika dapat mengetahui seluk beluknya;
3. Timbul asumsi yang menyatakan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan merupakan sebuah demokrasi.

Jadi, menurut poin-poin tersebut maka partisipasi masyarakat ialah salah satu indikator utama yang menjadikan berhasilnya pembangunan. (Kaehe, Ruru and Rompas, 2019). Di dalam Prastyanti (2018) Rahman (1993) berpendapat bahwa pada aspek individu untuk memperluas ruang diskusi serta memposisikan individu selaku pihak yang aktif. Aktivitas individu tidak terbatas pada perencanaan dan implementasi, tetapi juga berlanjut selama proses pengawasan. Sudut pandang yang Rahman berikan menguntungkan dalam menganalisis proses pemberdayaan masyarakat, terutama dalam hal partisipasi dikarenakan individu/stakeholders ialah bagian dari komponen terpenting dalam ikhtiar guna terciptanya pemberdayaan masyarakat yang merupakan tujuan utama.

Menurut Cohen & Uphoff (1980) menyebutkan bahwa The following types of participation are of particular concern: (1) decision-making participation; (2)

implementation participation; (3) benefit participation; and (4) evaluation participation.

Astuti Dwiningrum (2011) menjelaskan kembali partisipasi menurut Cohen dan Uphoff.

1. Partisipasi saat pengambilan keputusan atau decision making participation ini merupakan keterlibatannya masyarakat dalam pengambilan keputusan untuk menyepakati gagasan-gagasan untuk kepentingan umum karena hal tersebut sangat menentukan arah serta tujuan pembangunan. Contoh dari partisipasi ini seperti hadir pada rapat, diskusi, tanggapan dan atau menolak, juga memberikan sumbangan pemikiran untuk program atau proyek yang ada.

Di Desa Ciwangi Kabupaten Purwakarta ini, menurut penjelasan ketua RW berdasarkan wawancara bahwa masyarakat desa pun diikutsertakan untuk bermusyawarah yang diinfonkan dari RT RW masing-masing. Menurut penuturan ketua RW pun hal yang dimusyawarahkan dilingkungan masyarakat seperti tentang program dan atau kebijakan yang akan diterapkan di desa bahkan tentang permasalahan keluarga yang terjadi di masyarakat pun ikut membantu menyelesaikan. Musyawarah atau rapat yang dilakukan masyarakat desa untuk membahas program kebijakan dan tahap-tahapnya dilakukan di wilayah RT masing-masing, masyarakat yang menghadiri dalam diskusi pun antusias dan yang menghadiri dalam rapat pun bukan saja yang sudah sering datang, meskipun dalam aktualnya pada pelaksanaan musyawarah masyarakat belum maksimal yang dapat berdiskusi bersama karena perbedaan kesibukkan masyarakat tetapi adanya inisiatif dari masyarakat bahwa dengan tidak terpaku pada satu waktu saja dalam pelaksanaannya alhasil masyarakat yang lain pun dapat memberikan kontribusi gagasan dan pikirannya dalam musyawarah untuk kemajuan desa. Pembahasan dalam musyawarah masyarakat umumnya membahas pembangunan fisik, keuangan, juga program kebijakan yang ada di desa. Setiap musyawarah yang dilakukan,

masyarakat desa melakukannya bermula dari lingkungan RT dan RW, lalu hasil musyawarah tersebut disampaikan kepada Bamusdes atau BPD dan dilanjutkan kepada Kepala Desa, jadi setiap permasalahan ataupun bentuk kritik yang dimusyawarahkan dari masyarakat akan diajukan ke pemerintah desa agar pemerintah desa dapat mengetahui apa yang tengah berlangsung dan dihadapi oleh masyarakat, kedua belah pihak dapat menemukan titik tengah dengan saling berkomunikasi dua arah dalam berpartisipasi aktif pada pembangunan baik fisik maupun non fisik, hal tersebut pun dapat meminimalisir kesalahan pemahaman yang dapat menghambat proses kemajuan desa yang sesuai dengan RKPDes.

2. Jenis partisipasi dalam pelaksanaan atau implementation participation ialah masyarakat berpartisipasi pada program yang terlaksana dan pada hal tersebut merupakan langkah keberlanjutan dari tahap sebelumnya yaitu kesepakatan akan rencana, pengimplemetasian juga tujuan yang sudah ditetapkan. Pada tahap partisipasi ini, keterlibatan dari pihak pemerintah sangat dibutuhkan karena kedudukannya sebagai sentral pembangunan dan juga partisipasi dari masyarakat pada tahap pelaksanaan sebagai aspek penentu dari program yang berhasil. Partisipasi pada program mencakup menggerakkan sumber daya serta dana yang ada, lalu adanya kegiatan administrasi dan koordinasi, dan adanya penjabaran program.

Di desa Ciwangi, masyarakat pun tergolong aktif dalam kegiatan sosial, salah satu contoh kecil seperti masyarakat pun melakukan iuran dana sosial yang sudah disepakati bersama melalui musyawarah di lingkungan RT RW, dana sosial yang dikumpulkan tersebut diperuntukkan untuk urusan sosial yang ada di masyarakat seperti saat masyarakat ingin mengadakan acara seperti agustusan, pemeliharaan makam dan pemakaman juga dalam pengurusan sampah di lingkungan desa dan hal tersebut pun terdapat iuran dengan nominal biaya yang tidak dipaksakan dengan kata lain

seikhlas dan semampunya untuk masyarakat yang tidak mampu. Hal tersebut terlaksana berkat respon positif masyarakat, jika terdapat kegiatan sosial kemasyarakatan pun warga akan ikut menyumbangkan tenaga juga dana dengan sukarela dan hal-hal tersebut sangat membantu dalam kehidupan bersosial di masyarakat. Masyarakat pun kerap bekerja bakti dalam berbagai hal untuk pembangunan di lingkungan desa. Penuturan ketua RW bahwa pemerintah desa dapat bersinergi dengan berbagai pihak terutama masyarakat dalam proses kemajuan desa, pemerintah desa terutama kepala desa memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik dan tegas yang menjadikan masyarakat merasa tidak terbebani jika ingin menyampaikan kritik ataupun saran. Pemerintah desa sebagai pemegang kebijakan dan yang mengatur keuangan desa pun tidak serta merta mewujudkan apa yang dituntut oleh masyarakat desa, seperti pembangunan fisik yang diinginkan oleh berbagai wilayah di lingkungan RT, kepala desa akan memusyawarahkan dan memberikan solusi yang tepat kepada masyarakat yang bertumpu pada RKPDes dan besaran anggaran desa yang ada, pemerintah desa pun akan menimbang-nimbang hal mana yang bersifat urgensi, jika terdapat pembangunan yang harus segera ditangani maka pemerintah desa pun akan menurunkan anggaran, dalam pengerjaannya pun pemerintah desa serta masyarakat giat melakukan pengawasan secara langsung maupun tidak langsung dari segi pelaksanaan pembangunan maupun anggaran.

3. Pada jenis partisipasi yang ketiga ialah partisipasi pada saat pengambilan manfaat. Aspek kuantitas juga kualitas yang dihasilkan dari terlaksananya suatu program menjadi perhatian penuh pada jenis partisipasi ini. Pengambilan manfaat sangat dipengaruhi oleh bagaimana kemaksimalan dari pemerataan pembangunan baik yang fisik maupun yang non fisik yang dapat dirasakan oleh masyarakat.

Untuk di desa Ciwangi ini, desa memiliki asset harta tidak bergerak berupa tanah yang disewakan oleh pemerintah desa dan hasil yang bersumber dari penyewaan asset tersebut dimasukkan kedalam PAD atau pendapatan asli desa yang peruntukkan untuk membantu kemajuan desa, dan desa pun memiliki lahan sawah yang dan hasil dari sawah tersebut dibagi dengan pemerintah desa dan warga. Jadi, selagi ada yang bisa dimanfaatkan dari kepemilikan asset desa maka akan dimanfaatkan dan dikelola dengan sebaik-baiknya agar hasil yang maksimal dapat kembali lagi kepada masyarakat desa, untuk asset bangunan yang lain seperti bangunan untuk majlis ta'lim yang dipergunakan masyarakat untuk acara keagamaan Masyarakat pun pernah mendapatkan pelatihan perikanan dari dinas perikanan dengan pihak lain selama beberapa hari dan di masyarakat desa pun terdapat beberapa usaha pengolahan ikan yang dijalankan masyarakat dan memperkerjakan masyarakat sekitar dengan kegiatan produktif, terdapat juga hasil dari produksi pengolahan ikan yang menjadi buah tangan khas kabupaten Purwakarta yang sudah dipasarkan melalui daring maupun sentra buah tangan kabupaten Purwakarta yaitu Galeri Menong. Hal tersebut membuktikan bahwa pembangunan pada sumber daya manusia tidak bisa dikesampingkan karena manusia merupakan pelaku pembangunan, pembangunan secara non fisik diperlukan agar potensi yang dimiliki desa dapat dikembangkan secara tepat dan menghadirkan manfaat yang termanifestasikan kepada hasil dari kemajuan desa dan dapat memenuhi setiap indikator dari IDM.

4. Yang terakhir, partisipasi dalam evaluasi merupakan masyarakat berpartisipasi dalam evaluasi yang berhubungan dengan permasalahan pada saat terlaksananya program secara menyeluruh tujuan dalam partisipasi dalam evaluasi ini supaya dapat mengetahui apakah program yang sudah terlaksana sejalan dengan rencana yang ada dan apakah terdapat penyelewengan. Deviyanti (2013) menambahkan bahwa

dalam partisipasi ini dilakukan penilaian secara langsung seperti dengan ikut mengawasi dan menilai secara tidak langsung seperti dalam memberikan saran, kritikan atau protes. Kalesaran (2015) pun memperjelas kembali bahwa sebuah evaluasi sebagai tahap yang dibutuhkan karena sebuah partisipasi yang timbul dari masyarakat merupakan sebuah bentuk respon masyarakat yang dapat memberikan pengarahannya untuk terlaksananya program ataupun kegiatan yang lebih baik lagi kedepannya.

Terdapat permasalahan dalam pengelolaan yang dijalankan oleh BUMDes, selaku menjalankan pengawasan terhadap program yang dijalankan pemerintah desa, masyarakat pun aktif dalam memantau bagaimana perkembangan dari program yang dijalankan BUMDes, tetapi terdapat permasalahan yang ditemukan oleh masyarakat bahwa usaha yang dijalankan selalu mengalami kerugian dan hanya membebankan pada anggaran yang ada karena penyebab yang lain pun disebabkan tidak diorganisir oleh yang kompeten, setelah melewati musyawarah dengan masyarakat dan pemerintah desa maka program yang dijalankan oleh BUMDes diberhentikan dahulu dan BUMDes pun di tutup sementara oleh pemerintah desa dan dalam proses pembenahan internal. Hal yang dijelaskan diatas merupakan sebuah contoh dari keaktifan dari pengawasan masyarakat desa dalam program dan kebijakan yang dijalankan di lingkungan desa, masyarakat pun berani mengambil langkah untuk bermusyawarah dengan pemerintah desa ketika terdapat masalah yang terjadi, karena teguran dan kritik dari masyarakat lahir dari bentuk pengawasan masyarakat sendiri untuk mengevaluasi demi keberlangsungan serta kemajuan desa yang akan memberikan dampak pula kepada kehidupan masyarakat desa.

## **KESIMPULAN**

Hadirnya representasi pemerintah desa berupa akuntabilitas oleh kepala desa serta BPD/Bamusdes desa Ciwangi ini memberikan dampak pada keberlangsungan jalannya kegiatan pemerintahan di desa.

Kepala desa dan juga Bamusdes merupakan bagian dari pemerintah desa yang tidak dapat dipisahkan karena hubungan keduanya sebagai rekan kerja. Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, kepala desa sebagai yang mengatur jalannya pemerintahan, tetapi agar tidak terjadi penyelewengan ataupun penyalahgunaan kekuasaan maka dihadapkannya BPD sebagai lembaga desa yang setara dengan kepala desa yang sebagaimana sesuai dengan pasal 31 Permendagri 110 tahun 2016 bahwa fungsi BPD salah satunya sebagai yang mengawasi terhadap kinerja dari kepala desa dan membahas juga menyepakati rancangan peraturan desa bersama dengan kepala desa dan diikuti dengan partisipasi dari masyarakat pada perkembangan kemajuan desa Ciwangi yang terlihat dengan berperan cukup aktif dalam hadir pada musrembang dan pada setiap diskusi yang diselenggarakan dan aktif dalam menyuarakan pendapat dan saran juga dalam berkegiatan sosial kemasyarakatan.

Diterapkannya asas akuntabilitas pada kegiatan pemerintahan desa maka desa pun dapat menciptakan tata kelola pemerintahan desa yang baik seperti pada aspek keuangan maupun kebijakan desa yang dilakukan oleh aparat desa dan dengan tak mengesampingkan kontribusi partisipasi yang kuat dari masyarakat maka hal tersebut akan mendorong desa untuk mencapai kemandirian dan memperoleh status desa mandiri dari Kementerian desa seperti halnya dengan desa Ciwangi yang memperoleh status desa mandiri pada tahun 2020.

Dengan diperolehnya predikat desa mandiri, tidak menjadikan desa Ciwangi terlepas dari kekurangan yang masih terjadi di lingkungan pemerintahannya berikut dengan wilayah desanya. Berdasarkan penjabaran di latar belakang dan hasil penelitian, masih terdapat permasalahan didalamnya dan berikut beberapa hal yang dapat direkomendasikan kepada pemerintah desa Ciwangi dengan harapan dapat mempertahankan predikat desa mandiri dengan menaikkan nilai indeks desa membangun dan menjadikannya sebagai pembangunan berkelanjutan atau sustainable development. Terdapat saran untuk beberapa aspek supaya lebih dapat mengembangkan pendapatan asli desa atau

PAD melalui bumdes seperti halnya pemerintah desa dapat melakukan penguatan pada struktural badan usaha milik desa (BUMDes) dengan memilih SDM yang berkompeten yang dapat menjalankan bumdes penuh dengan tanggungjawab, karena dengan predikat yang disandang sebagai desa mandiri dan dengan mengesampingkan perhatian pada bumdes terkesan mengabaikan potensi yang ada, pemerintah desa dan pihak bumdes pun dapat melakukan membangun jejaring kerjasama dengan pihak eksternal guna dapat meningkatkan peluang terhadap sumber daya dan informasi yang diperlukan, lalu pihak pemerintah desa dan pihak bumdes juga dapat mempertimbangkan berupa saran kritik dari masyarakat karena hal tersebut merupakan bentuk partisipasi masyarakat desa serta evaluasi yang lahir dari pengawasan masyarakat desa hal tersebut dapat membantu meningkatkan rasa memiliki masyarakat beserta tanggungjawabnya terhadap pembangunan desa dan koordinasi serta kolaborasi antar masyarakat desa dengan pemerintah desa pun dapat meningkat.

## REFERENCES

- Agusta, I. (2014). *Indeks Kemandirian Desa: Metode, Hasil, dan Alokasi Program Pembangunan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Bismo, P. A., & Sahputra, R. E. (2021). Peningkatan Efektivitas Pembangunan Desa Melalui Penyederhanaan Penyaluran Dana Desa. *Matra Pembaruan: Jurnal Inovasi Kebijakan*, 5(2), 77–88.
- Budiarto, T., Rustiadi, E., & Dharmawan, A. H. (2017). Perkembangan dan Kemandirian Desa di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Tata Loka*, 19(3), 230–241.
- Budiman, B., & Jumansyah, J. (2020). Upaya Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Status Desa menuju Desa Mandiri (Studi Desa Miau Baru Kecamatan Kongbeng Kabupaten Kutai Timur). *Jurnal Sosial-Politika*, 1(2), 115–129.
- Damayanti, R., & Syarifuddin, S. (2020). The inclusiveness of community

- participation in village development planning in Indonesia. *Development in Practice*, 30(5), 624–634.
- Hamidi, H., Nugroho, F., Sa'id, A., Harioso, A. H., Waluyanto, B., Lubis, I. S. G., Setiawan, D., & Hadi Prayitno, A. F. M. (2015). Indeks Desa Membangun. *Jakarta: Kemendes PDPT*.
- Husaeni, U. A. (2017). Potensi Ekonomi Desa Menuju Desa Mandiri (Studi di Desa Sukamanah Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur). *JE (Journal of Empowerment)*, 1(1), 1–11.
- Kurniawan, B. (2015). desa Mandiri, desa Membangun. *Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia. Jakarta*.
- Luthfianto, P. K. (2023). Analisis Peran Sektor Unggulan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Ponorogo Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Impresi Indonesia*, 2(1), 16–22.
- Marwanti, T. M., Sundari, N. R., Windriyati, R. M., Muryanto, Y., & Kardeti, D. (2018). Ketahanan Sosial dalam Menghadapi Perubahan Sosial Komunitas Adat Kampung Pulo di Kabupaten Garut. *Pekerjaan Sosial*, 16(2).
- Nain, U. (2019). *Pembangunan desa dalam perspektif sosiohistoris*. Garis Khatulistiwa.
- Nomani, F. (2019). Evaluasi Indeks Ketahanan Sosial Sebagai Bagian Dari Penerapan Program Indeks Desa Membangun di Kabupaten Ogan Ilir. *Jurnal Empirika*, 4(1), 19–32.
- Oktaviana, O., & Darma, B. A. (2022). ANALISIS PEMBANGUNAN DESA DI PROVINSI BANTEN BERDASARKAN PERBANDINGAN CAPAIAN NILAI IDM. *Jurnal Administrasi Publik*, 13(2).
- Palilu, A., Lopulalan, J. E., & Pakpahan, R. R. (2021). Analisis Indeks Desa Membangun Di Kampung Klayili Distrik Klayili Kabupaten Sorong. *Jurnal Jendela Ilmu*, 2(1), 13–18.
- Sato, R., & Laksmono, B. S. (2020). Akuntabilitas Desa Membangun Implementasi Kewenangan Lokal Dalam Pelaksanaan Kampung Membangun Menuju Kampung Mandiri Pada Kampung Muris Kecil, Kabupaten Jayapura, Papua. *Jurnal Pembangunan Manusia*, 1(1), 6.
- Suhartono, S. (2022). Transformasi Pembangunan Desa Menuju Desa Mandiri. *National Multidisciplinary Sciences*, 1(1), 60–62.
- Tabita, M., Palinggi, Y., & Musmuliadi, M. (2022). Analysis of the Implementation of Regional Inspectorate Supervision on the Performance of Regional Service Agency Kutai Barat District. *Journal of World Science*, 1(9), 737–755.
- Taguchi, N. (2018). Description and explanation of pragmatic development: Quantitative, qualitative, and mixed methods research. *System*, 75, 23–32.
- Wirawan, B. A., & Amrifo, V. (2020). DEFORESTASI DAN KETAHANAN SOSIAL. *Jurnal Masyarakat Dan Budaya*, 22(3).
- Yanto, H. (n.d.). INDEKS DESA MEMBANGUN DESA SETAWAR KECAMATAN SEKADAU HULU KABUPATEN SEKADAU. *Jurnal Pembangunan Dan Pemerataan*, 10(2).
- Undang-Undang  
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa  
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 02 tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun  
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.